

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Didalam menjalankan pemerintahannya, pemerintah desa terdiri atas pemerintah desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang mempunyai fungsi dan kewenangan berbeda.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 72/2005 tentang Desa disebutkan bahwa BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Kedudukan yang penting inilah telah menjadikan BPD sebagai lembaga yang turut menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah desa yang bersih, transparan dan partisipatif.

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislasi dan sebagai wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya secara demokratis. Pengisian Badan Permusyawaratan Desa dapat diproses melalui pemilihan secara langsung atau musyawarah desa sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan masing- masing desa. Masa jabatan BPD selama 6 tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk 2 kali masa jabatan berikutnya. Menurut

Pasal 61 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak;

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada pemerintah Desa.
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa.
- c. Mendapat biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .

Dari pasal 61 UU Nomor 6 Tahun 2014 BPD berhak untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan desa kepada pemerintah desa karena pengawasan ini sangat penting terutama dalam mekanisme *check and balance*. Dalam Permendagri No. 110/2016 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi yaitu :

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Dan dalam Permendagri No. 110/2016 pasal 46 dan 47 “ BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat1 dilakukan melalui :

1. Perencanaan kegiatan pemerintah desa
2. Pelaksanaan kegiatan

3. Pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa.

Bentuk pengawasan BPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 berupa monitoring dan evaluasi. Dan hasil pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat 1 menjadi bagian dari laporan kinerja BPD. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan khususnya terhadap kinerja kepala desa merupakan salah satu alasan BPD dibentuk. Diperkuat dengan peraturan daerah Kabupaten Kuburaya Nomor 12 tahun 2019 pasal 15 tentang pengawasan yaitu “ pengawasan kinerja kepala desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas kepala desa”. Upaya pengawasan terhadap kinerja kepala desa dimaksudkan untuk mencegah adanya penyelewengan atas kewenangan yang dilakukan oleh kepala desa.

Mengingat bahwa keterbatasan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat desa, maka seluruh anggota BPD hendaklah mengetahui dan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya didalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dengan membuat instrument/ sop pengawasan yang jelas. Ketika BPD tidak mengetahui dan melaksanakan tugas dan fungsinya dikhawatirkan akan mengganggu mekanisme *check and balance*.

Dalam mekanisme *check and balance* ini tentunya BPD harus memiliki tata cara pengawasan ataupun sop dalam pelaksanaan pengawasan agar lebih rinci dan terarah sebagai standarisasi dalam menyelesaikan pekerjaan, dan juga mengurangi kesalahan dan kelalaian. Setidaknya hal ini

sebagai pedoman atau acuan BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPD itu sendiri, misalnya bagaimana tata cara pengawasan terhadap perencanaan, bagaimana tata cara pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, bagaimana tata cara pengawasan terhadap laporan kades. Hal ini harus dikelola dengan mekanisme pengorganisasian yang baik agar dalam pengawasan BPD kedepannya lebih optimal dan jelas untuk menghindari terjadinya penyimpangan.

Adapun pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap Kinerja Kepala Desa di Desa Rasau Jaya Dua Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya dikatakan kurang optimal. Misalnya dalam hal pengawasan terhadap tugas Kepala Desa di dalam melaksanakan program kerja khususnya dibidang pembangunan terjadi ketimpangan dan tidak merata di masing- masing wilayah desa Rasau Jaya Dua, pembangunan lebih dominan di pusat pemerintahan dan tempat asal kepala desa dan segenap jajarannya.

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang dilakukan peneliti pada saat melakukan penelitian pra survey ditemukan beberapa program kerja yang belum selesai :

Tabel 1.1
Realisasi Program Kerja Pemerintah Desa Rasau Jaya Dua Kecamatan
Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya Tahun 2018

No.	Program Kerja	Lokasi Pembangunan	Realisasi	
			Sudah	Belum
1.	Pembangunan ulang Posyandu Melati	Dusun Banjar Sari patok 33		✓
2.	Perbaikan jembatan	Dusun Banjar Sari patok 35		✓
3.	Perbaikan jalan	Patok 35		✓

Sumber: Dokumentasi Data Realiasi Program Kerja Pemerintah Desa Rasau Jaya Dua, Kabupaten Kubu Raya. Tahun 2022.

Berdasarkan pada data realisasi program kerja dari Pemerintah Desa Rasau Jaya Dua di atas, maka setidaknya terdapat 3 program kerja yang belum terlaksana bahkan selama 3 tahun lamanya, yakni dari tahun 2018 hingga 2021. Pada pembangunan ulang Posyandu Melati sudah 3 tahun posyandu belum dilakukan pembangunan ulang dimana telah masuk dalam usulan musrenbang kecamatan Rasau Jaya Dua pada tahun 2018 dan sampai sekarang (tahun 2021) belum terlaksana. Padahal dalam usulan tersebut rincian dana sudah tertulis namun tidak ada kejelasan pembangunan ulang Posyandu tersebut .

Kemudian pada perbaikan jembatan yang ada di Patok 35 Dusun Banjar Sari, jembatan tersebut merupakan jembatan penghubung antara patok 35 dan jalan raya di Desa Rasau Jaya Dua dimana terdapat lubang besar dijembatan tersebut sehingga menyulitkan aktivitas masyarakat sekitar dan masyarakat harus mencari alternatif jalan lain. Sudah sekitar 2 tahun terakhir jembatan ini rusak dan sampai sekarang belum diperbaiki. Sebelumnya kerusakan pada jembatan sudah di perbaiki dengan menutup

lubang menggunakan papan , namun tidak bertahan lama. Perbaikan jalan rusak di patok 35, terdapat 700 meter jalan rusak sepanjang patok 35 jalan tersebut berupa bebatuan dan kerikil- kerikil kecil. Terdapat banyak sekali lubang besar jika musim hujan lubang tersebut digenangi air sehingga sangat mengganggu aktifitas masyarakat.

Belum terealisasinya program kerja dari pihak Pemerintah Desa Rasau Jaya Dua yang mangkrak hingga 3 tahun belakangan ini menunjukkan bahwa kegiatan penilaian dari BPD Desa Rasau Jaya Dua tidak berjalan secara optimal. Yaitu tidak adanya data yang lengkap yang disimpan BPD dari pelaksanaan pembangunan sebelumnya dan data sekarang baik dalam menyusun laporan- laporan. Terlihat dari keterlambatan pembangunan pada program kerja tahun 2018 tidak ada tindak lanjut BPD selaku pengawas kinerja kepala Desa dengan membuat laporan pertanggung jawaban pembangunan tersebut.

Mengingat laporan pertanggung jawaban ini penting untuk melihat sejauh mana anggaran dana terpakai dan digunakan apakah sesuai dengan apa yang direncanakan atau sebaliknya, tetapi karena terbatasnya kemampuan yang dimiliki BPD hanya menunggu sampai masa akhir jabatan telah selesai dan berganti keanggotaan yang baru tetapi tidak ada tindak lanjut atau peringatan yang diberikan hingga sekarang .

Padahal esensi dari penilaian atau evaluasi ialah untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Artinya bahwa dengan adanya pengawasan


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak 78124 Telp. 0561-740188,
 736439 dan 743464 Kotak Pos 1049

SURAT – TUGAS
 NOMOR : 5193/UN22.5/DL.16/2022

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan ini memberikan tugas kepada :

Nama : Uffa Sari
 No. Induk Mahasiswa : E1011171075
 Jurusan : Ilmu Administrasi/Ilmu Administrasi Publik
 Alamat : Rasau Jaya
 Keperluan : Untuk Penulisan Skripsi
 Kota / Kabupaten : Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Rasau Jaya
 Instansi Yang Dituju : 1. Kantor Desa Rasau Jaya II
 2.
 3.
 4.

Judul Skripsi : Pelaksana Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Rasau Jaya Dua Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya

Tugas tersebut akan dilaksanakan mulai tanggal 25 April 2022 sampai dengan selesai. Berhubungan dengan hal tersebut, kepada yang berwenang diharapkan memberikan izin dan bantuan data.

Mengetahui

1. Kepala Desa Rasau Jaya Dua

2. Ketua BPD Desa Rasau Jaya Dua

catatan:
surat tugas ini segera dikembalikan kepada Fakultas setelah selesai melakukan penelitian

Pontianak, 22 April 2022
 Wakil Dekan I Bidang Akademik,

 Dr. Helmi, S. Sos, M. Si
 197205212006041001





maka haruslah dapat dilakukan tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan yang terjadi agar tidak berlarut-larut dan merugikan organisasi (Arifin dan Helmi 2016, 140) yang dalam hal ini ialah wilayah dan pemerintahan desa itu sendiri. Untuk mengkaji lebih lanjut tentang Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa, Maka penulis tertarik mengangkat judul penelitian yaitu “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Rasau Jaya Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Standar Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa yang masih kurang maksimal.
2. Evaluasi oleh Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa belum efektif
3. Tindakan Perbaikan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Deasa terhadap Kepala Desa belum maksimal.

1.3. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah mengenai “ Proses Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Kinerja Kepala Desa di Desa Rasau Jaya Dua Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya”.

1.4. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan dalam pengumpulan data dalam penelitian maka berdasarkan uraian di atas, penulis berusaha merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Proses Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Kinerja Kepala Desa di Desa Rasau Jaya Dua Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis proses pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Kinerja Kepala Desa di Desa Rasau Jaya Dua Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa bahan bacaan, referensi kajian serta menambah wawasan pengetahuan dan sebagai pembandingan pada penelitian lainnya khususnya mengenai Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Rasau Jaya Dua Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada BPD yang baru dilantik pada tahun 2021. Untuk menindaklanjuti agar pelaksanaan Fungsi Pengawasan BPD dapat lebih maksimal lagi dengan melihat saran- saran yang diberikan peneliti.